

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

SALINAN
OLEH : WALIKOTA BATAM
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 MARET 2013
SUMBER : LD 2013/3, TLD NO. 88

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 5 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan dalam rangka penyelenggaraan ketenagalistrikan di daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Walikota adalah Walikota Batam.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya dan/atau yang ditunjuk Walikota untuk melaksanakan urusan Daerah di bidang ketenagalistrikan.
7. Dinas adalah perangkat daerah Kota Batam yang melaksanakan urusan bidang ketenagalistrikan.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
9. Tenaga listrik adalah energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
10. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
11. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
12. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
13. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik yang bersifat non jaringan dengan menggunakan teknologi penyimpan tenaga listrik, tidak termasuk baterai dengan kapasitas kurang dari 1 (satu) megawatt.
14. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
15. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
16. Tarif adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang komponennya meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain biaya beban dan biaya pemakaian, biaya pemakaian daya reaktif dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.
17. Rencana umum ketenagalistrikan daerah, yang selanjutnya disingkat RUKD adalah dokumen kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagalistrikan yang menjelaskan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi penjualan tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah

dan mempunyai cakupan kedaerahan.

18. Kondisi ketenagalistrikan di wilayah daerah adalah mencakup antara lain, perkiraan kebutuhan tenaga listrik daerah, potensi dan pemanfaatan sumber energi, jalur lintas transmisi sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, kebijakan pengembangan ketenagalistrikan daerah (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan) sosial, rumah tangga, industri, bisnis, dan pemerintahan yang akan memperoleh tenaga listrik, dan kelestarian fungsi lingkungan serta kebutuhan dana pembangunan tenaga listrik.
19. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
21. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
22. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
23. Badan Usaha adalah setiap badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan disertai tugas melaksanakan usaha dibidang ketenagalistrikan.
25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.
26. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
27. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah di pindahkan (bersifat mobile).

28. Sertifikat Laik Operasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau instansi terakreditasi kepada pemilik instalasi bahwa instalasi tenaga listrik telah layak dioperasikan.
29. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
30. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik adalah perencanaan penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pelaku usaha sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka untuk perencanaan pengembangan tenaga listrik di wilayah usahanya.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang memuat kebijakan dan penetapan Pemerintahan Kota mengenai lokasi kawasan-kawasan yang harus dilindungi di wilayah darat dan wilayah laut, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi dan kawasan permukiman, sistem prasarana transportasi, fasilitas dan utilitas umum, serta kawasan-kawasan di wilayah darat dan wilayah laut yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana tertentu.
32. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
33. Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.

BAB II PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 2

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.